

**BAB III**

**KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS DAN MENGADILI  
SEORANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**A. Putusan Hakim Yang Menolak Predikat Seseorang Sebagai *Justice Collaborator***

1. Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst.

a. Kasus Posisi

1) Identitas Pelaku

Nama	: Abdul Khoir
Tempat Lahir	: Bogor
Umur/Tanggal Lahir	: 37 tahun/ 5 Oktober 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Jatijajar RT. 02. RW. 08, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok Atau Mahogani Recidence Blok I No. 3, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
Agama	: Islam

Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur Utama PT.  
Whindu Tunggal Utama

Pendidikan : S.1

2) Kronologi Kasus

Bahwa Terdakwa ABDUL KHOIR selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama bersama-sama dengan SO KOK SENG alias ASENSG selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa dan HONG ARTA JOHN ALFRED selaku Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Blok M Square Jakarta Selatan, tempat parkir PT Windhu Tunggal Utama Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Mall Senayan City Jakarta, tempat parkir Gedung Arcadia Plaza Senayan Jakarta, Hotel Ambhara Jakarta Selatan, Gedung DPR RI Jakarta Selatan, Mall Kalibata Jakarta Selatan, Komplek Perumahan DPR RI Kalibata Jakarta Selatan, Restoran Soto Kudus Tebet Jakarta Selatan, Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta Selatan dan Foodcourt Pasaraya Melawai Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa

dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp21.280.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), SGD1.674.039,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh sembilan dollar Singapura) dan USD72.727,00 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat) atau setidaknya sejumlah itu, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada AMRAN HI MUSTARY selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara serta kepada ANDI TAUFAN TIRO, MUSA ZAINUDDIN, DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan BUDI SUPRIYANTO, masing-masing selaku anggota Komisi V DPR RI, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu dengan maksud agar AMRAN HI MUSTARY, ANDI TAUFAN TIRO, MUSA ZAINUDDIN, DAMAYANTI WISNU PUTRANTI, dan BUDI SUPRIYANTO mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku

Utara serta menyepakati Terdakwa sebagai pelaksana proyek tersebut, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Pemberian uang kepada AMRAN HI MUSTARY

- Pada tanggal 12 Juli 2015 di sekitar Mall Atrium Senen Jakarta Pusat Terdakwa bersama-sama dengan HONG ARTA JOHN ALFRED bertemu dengan AMRAN HI MUSTARY, HERRY dan IMRAN S. DJUMADIL. Kemudian Terdakwa diperkenalkan oleh HONG ARTA JOHN ALFRED kepada AMRAN HI MUSTARY selaku Kepala BPJN IX yang baru dilantik. Dalam pertemuan tersebut AMRAN HI MUSTARY meminta sejumlah uang kepada Terdakwa dan HONG ARTA JOHN ALFRED guna membayar keperluan suksesi AMRAN HI MUSTARY menjadi Kepala BPJN IX. Untuk itu AMRAN HI MUSTARY menjanjikan kepada Terdakwa dan HONG ARTA JOHN ALFRED akan memberikan proyek kepada Terdakwa dan HONG ARTA JOHN ALFRED pada tahun 2016. Setelah AMRAN HI MUSTARY dan IMRAN S. DJUMADIL meninggalkan tempat pertemuan tersebut, HERRY menyampaikan permintaan AMRAN HI MUSTARY kepada Terdakwa dan HONG ARTA JOHN ALFRED agar menyiapkan uang sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

b) Pemberian uang kepada ANDI TAUFAN TIRO

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2015 Terdakwa bersama-sama dengan IMRAN S. DJUMADIL dan AMRAN HI MUSTARY melakukan pertemuan dengan ANDI TAUFAN TIRO di kantor Komisi V DPR RI. Dalam pertemuan tersebut ANDI TAUFAN TIRO menyampaikan bahwa dirinya memiliki proyek yang bersumber dari program aspirasi dengan nilai total sejumlah Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh milyar rupiah). Dari nilai total proyek tersebut, sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) akan disalurkan dalam bentuk pembangunan jalan di Maluku atau Maluku Utara dan pelelangannya akan dilakukan oleh QURAIISH LUTFI selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional I (Satker PJN I) Maluku Utara. Menanggapi informasi tersebut Terdakwa menyatakan keinginannya untuk mengerjakan proyek-proyek dari program aspirasi ANDI TAUFAN TIRO serta akan memberikan fee jika Terdakwa menjadi pelaksananya.
- Selanjutnya ANDI TAUFAN TIRO beserta anggota komisi V DPR RI lainnya melakukan pembahasan proyek-proyek dari program aspirasi dengan Kementerian PUPR, hingga akhirnya pada tanggal 28

Oktober 2015 Pimpinan Komisi V DPR RI menyetujui APBN TA 2016 yang didalamnya juga terdapat proyek dari program aspirasi ANDI TAUFAN TIRO, diantaranya proyek Pembangunan Ruas Jalan Wayabula–Sofi senile Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan Peningkatan Ruang Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

c) Pemberian uang kepada MUSA ZAINUDDIN

- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 bersamaan dengan acara kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Masohi Maluku Tengah, Terdakwa diperkenalkan oleh AMRAN HI MUSTARY dengan MOHAMAD TOHA. Dalam pertemuan tersebut MOHAMAD TOHA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa MOHAMAD TOHA sedang mengusulkan proyek program aspirasi DPR RI senilai kurang lebih Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Atas penyampaian tersebut Terdakwa menyatakan keinginannya mengerjakan proyek-proyek di Maluku atau Maluku Utara yang bersumber dari program aspirasi DPR RI.
- Selanjutnya sekira bulan September 2015 Terdakwa melakukan pertemuan dengan MOHAMAD TOHA dan

MUSA ZAINUDDIN di Senayan City Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai proyek program aspirasi yang pada pokoknya proyek program aspirasi MOHAMAD TOHA dialihkan kepada MUSA ZAINUDDIN senilai kurang lebih Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)

d) Pemberian uang kepada DAMAYANTI WISNU PUTRANTI

- Pada sekira Bulan September-Oktober 2015 di Hotel Ambhara Jakarta Selatan Terdakwa bersama-sama dengan JAYADI WINDHU ARMINTA selaku Komisaris PT Windhu Tunggal Utama melakukan pertemuan dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI, JULIA PRASETYARINI alias UWI, DESSY ARIYATI EDWIN dan AMRAN HI MUSTARY. Dalam pertemuan tersebut AMRAN HI MUSTARY menyampaikan bahwa akan ada proyek dari program aspirasi DAMAYANTI WISNU PUTRANTI di Maluku Tahun Anggaran 2016. Atas penyampaian tersebut Terdakwa menyatakan bersedia untuk mengerjakan proyek tersebut dan memberikan fee sebesar 8% dari nilai proyek.



- Selanjutnya Terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan lanjutan dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI, JULIA PRASETYARINI alias UWI, DESSY ARIYATI EDWIN dan AMRAN HI MUSTARY guna mendapatkan proyek dari program aspirasi DAMAYANTI WISNU PUTRANTI. Setelah program aspirasi usulan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI berupa proyek Pelebaran Jalan Tehor-Laimu senilai Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah) dinyatakan lulus evaluasi oleh Kementerian PUPR, Terdakwa menyetujui akan mengerjakan proyek tersebut dan bersedia memberikan fee kepada DAMAYANTI WISNU PUTRANTI sebesar 8% dari nilai proyek yakni sejumlah Rp3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang akan diberikan sebelum proses lelang. Pemberian *fee* tersebut dengan maksud agar DAMAYANTI WISNU PUTRANTI menyetujui proyek yang bersumber dari program aspirasinya dikerjakan oleh Terdakwa.

e) Pemberian uang kepada BUDI SUPRIYANTO

Pada sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa melakukan pertemuan di hotel Ambhara Jakarta Selatan dengan AMRAN HI MUSTARY, DAMAYANTI WISNU

PUTRANTI, DESSY ARIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI. Dalam pertemuan tersebut AMRAN HI MUSTARY memperlihatkan daftar dan kode proyek di Maluku dan Maluku Utara yang bersumber dari usulan anggota Komisi V DPR RI serta memperkenalkan Terdakwa sebagai rekanan yang akan mengerjakannya. Dalam daftar dan kode proyek tersebut terdapat proyek yang bersumber dari program aspirasi DAMAYANTI WISNU PUTRANTI, yakni proyek Pelebaran Jalan Tehoru-Laimu senilai Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah), dan proyek dari program aspirasi BUDI SUPRIYANTO yakni proyek Rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) .

b. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Membaca tuntutan pidana jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Jakarta Pusat telah mendengar pembacaan requisitoir (tuntutan pidana) Dari Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokok mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Khoir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Khoir berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan

pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah SGD 10.000,00 (sepuluh ribu dollar Singapore) sebagaimana dalam daftar barang bukti No. 217, dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti No. 69.1, 69.3, 69.4, 69.5, 69.6. 69.7, dikembalikan darimana benda tersebut disita ;
  - Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti No. 1 s/d 68, 69.2, 70 s/d 216, 218 s/d 413, dipergunakan untuk pembuktian perkara lain ;
  - Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur-unsur pasal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Unsur kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
4. Unsur dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana;
6. Unsur Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbarengan dari beberapa perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yakni :

- Memberikan uang kepada AMRAN HI MUSTARY yang seluruhnya berjumlah Rp13.735.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan SGD202.816 (dua ratus dua ribu delapan ratus enam belas dollar singapura) serta membantu JONI LAOS

dalam memberikan uang kepada AMRAN HI MUSTARY sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan maksud agar AMRAN HI MUSTARY mengarahkan beberapa anggota Komisi V DPR RI untuk menyalurkan program aspirasinya untuk pembangunan jalan di Maluku atau Maluku Utara dan menunjuk Terdakwa sebagai pelaksananya serta tidak mempersulit Terdakwa jika Terdakwa mengikuti pelelangan di BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

- Memberikan uang kepada ANDI TAUFAN TIRO yang seluruhnya berjumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan SGD411.846,00 (empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh enam ribu dollar Singapura) dengan maksud agar ANDI TAUFAN TIRO menyalurkan aspirasinya untuk pembangunan jalan di Maluku atau Maluku Utara dan menyetujui Terdakwa ditunjuk sebagai rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan jalan Wayabula- Sofi dan Peningkatan Ruang Jalan Wayabula-Sofi.
- Memberikan uang kepada MUSA ZAINUDDIN yang seluruhnya berjumlah Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan SGD328.377,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh

tujuh dollar Singapura) dengan maksud agar MUSA ZAINUDDIN menyalurkan aspirasinya untuk pembangunan jalan di Maluku atau Maluku Utara dan menyetujui Terdakwa menjadi rekanan yang mengerjakan proyek Pembangunan Jalan Piru- Waisala senilai dan Pembangunan Jalan Taniwel- Saleman.

- Memberikan uang kepada DAMAYANTI WISNU PUTRANTI sejumlah SGD328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu dollar Singapura) dan USD72.727,00 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat) dengan maksud agar DAMAYANTI WISNU PUTRANTI menyalurkan aspirasinya untuk pembangunan jalan di Maluku atau Maluku Utara dan menyetujui Terdakwa menjadi rekanan yang mengerjakan proyek Pelebaran Jalan Tehoru-Laimu.
- Memberikan uang kepada BUDI SUPRIYANTO sejumlah SGD404.000,00 (empat ratus empat ribu dollar Singapura) dengan maksud agar BUDI SUPRIYANTO menyalurkan aspirasinya untuk pembangunan jalan di Maluku atau Maluku Utara dan menyetujui Terdakwa menjadi rekanan yang mengerjakan proyek Rekonstruksi Jalan Werinama - Laimu.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berulang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka mengenai dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena, baik karena alasan undang-undang ataupun di luar undang-undang, ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah



mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan akan dihukum setimpal dengan kesalahan yang telah terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pertimbangan hukum mengenai keadaan diri terdakwa yang berkaitan dengan hal yang memberatkan dan meringankan, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang penetapan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. 571/01-55/05/2016, tertanggal 16 Mei 2016, oleh karena berkaitan dengan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa :

1. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya;
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan dalam meringankan pidana

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agung RI meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat diberikan perlakuan khusus, antara lain memberikan keringanan hukuman dan bentuk keringanan lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat keputusan bersama antara LPSK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan asset hasil kejahatan korupsi apabila asset itu ada pada dirinya

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan seseorang pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) sesuai SEMA No. 4 tahun 2011 diatur beberapa pedoman antara lain bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya , bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peranan terdakwa yang demikian sentral diantara kawan-kawan terdakwa sesama para pengusaha kontraktor lainnya, yakni saksi HONG ARTHA JHON ALFRED, SO KOK SENG Alias A SENG, HENOCH SETIAWAN Alias RENO, dan CHARLES FRANS Alias CARLOS, didalam mewujudkan anasir perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku utama dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena peranan terdakwa adalah sebagai pelaku utama, dan berpedoman kepada Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011, tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak pidana ( *Whistle Blower* ) dan saksi pelaku yang bekerja sama ( *Justice Collaborator* ) di dalam perkara tindak pidana tertentu sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 571/01-55/05/2016, tertanggal 16 Mei 2016, adalah tidak tepat, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam perkara ini

e. Amar Putusan

Mengadili :

- 1) Menyatakan terdakwa ABDUL KHOIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERULANG, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL KHOIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3) Menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 4) Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6) Menetapkan supaya barang bukti (Terlampir Dalam Putusan)
- 7) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Putusan Nomor : 17/PID/TPK/2013/PT.DKI

a. Kasus Posisi

- 1) Identitas Pelaku

Terdakwa I

Nama Lengkap : Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/ 2 agustus 1956  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan Taman Asri Blok A1/2  
Cipadu, Ciledug, Tangerang  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Staf pada  
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
(Mantan Direktur Jenderal Listrik dan  
Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya  
Mineral Departemen Energi dan  
Sumber Daya Mineral).

Terdakwa II

Nama : Ir. Kosasih Abbas  
Tempat Lahir : Kuningan, Jawa Barat  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/ 3 Juli 1959  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Sogiri No. 131,  
RT.02/RW.04, Kelurahan Tanah Baru,

Kecamatan Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Staf pada Bagian Umum Sekretariat Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Mantan Kepala Sub Direktorat Usaha Energi Baru dan Terbarukan dan Konversi Energi pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral).

## 2) Kronologi Kasus

- Pengadaan SHS di Ditjen LPE Departemen ESDM TA 2007  
Terdakwa I pada tahun 2007 diangkat sebagai KPA/KPB Lisdes dan Terdakwa II diangkat sebagai PKK Kegiatan Energi Baru Terbarukan untuk seluruh Satker Lisdes dengan surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 0306.K/80/MEM/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen ESDM pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2007.

Terdakwa I dan II setelah mengetahui adanya surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA sebesar Rp 277.986.086.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pada Satker Ditjen LPE, sekitar bulan Januari 2007 bertempat di ruang kerja Terdakwa I membahas rencana pengelolaan DIPA tersebut, pada saat itu Terdakwa I menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan SHS di seluruh Indonesia walaupun dalam DIPA tersebut tidak ada alokasi anggaran peruntukannya. Selain itu, Terdakwa I menegaskan bahwa Ditjen LPE membutuhkan banyak dana yang sifatnya mendadak tapi tidak tersedia dananya sehingga Terdakwa I meminta Terdakwa II agar dalam proses kegiatan pengadaan tersebut mengikuti arahan Terdakwa I antara lain mengatur rekanan yang akan menjadi pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan SHS serta mempergunakan dana tersebut sesuai petunjuk Terdakwa I.

Terdakwa I dan II bersama-sama dengan rekanan pelaksana sebagaimana disebutkan diatas telah memperkaya Terdakwa I, Terdakwa II, rekanan pelaksana, Panitia Pengadaan Barang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 77.358.892.240,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga

ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).

- Pengadaan SHS di Ditjen LPE Departemen ESDM TA 2008

Terdakwa I pada tahun 2008 diangkat sebagai KPA/KPB Lises dan Terdakwa II diangkat sebagai PKK Kegiatan Energi Baru Terbarukan untuk seluruh Satker Lises dengan surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 3000.K/80/MEM/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Terdakwa I dan II setelah menerima surat pengesahan DIPA TA 2008 sebesar Rp 527.714.013.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta tiga belas ribu rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatankegiatan pada Satker Ditjen LPE, sekitar awal bulan Februari 2008 bertempat di ruang kerja Terdakwa I membahas rencana pengelolaan DIPA, pada saat itu Terdakwa I mengarahkan Terdakwa II untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan SHS di seluruh Indonesia seperti yang dilaksanakan pada tahun 2007.

Dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa I dan II bersama-sama dengan rekanan



pelaksana sebagaimana disebutkan diatas telah memperkaya Terdakwa I, Terdakwa II, Soekanar, rekanan pelaksana, Panitia Pengadaan Barang, Panitia Penguji/Penerima Barang/Jasa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 144.821.161.382,00 (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

b. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian diatas, maka Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa dengan dakwaan subsidair, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst sebagai berikut:

Primair:

Terdakwa I dan II melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Subsidair:

Terdakwa I dan II melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

c. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E dan Terdakwa II Ir. Kosasih Abbas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

- (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
  3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ir. Kosasih Abbas berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
  4. Menghukum Terdakwa I, Jacob Purwono untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8.368.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam tenggang 1(satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa I tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka

Terdakwa I dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

5. Menghukum Terdakwa II, Kosasih Abbas untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.388.975.500,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam tenggang 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa II tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa II dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan agar seluruh Panitia Pengadaan dan Panitia Penguji dan Penerima Barang yang telah memperoleh pemberian dari Terdakwa II dan rekanan dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan SHS TA 2007 dan TA 2008 untuk mengembalikan uang kepada negara memerintahkan agar seluruh rekanan yang telah diperkaya sehingga mendapat keuntungan yang tidak sah dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan SHS TA 2007 dan TA 2008 untuk mengembalikan kepada negara;

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Pertimbangan Hakim

- Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Nomor :  
Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, adalah:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.”

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah mengenai perbarengan atau gabungan beberapa perbuatan pidana (*meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*) yang rumusannya berbunyi : “Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.”

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini terdapat baik dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tidaklah sama dengan pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 tersebut. Pada unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 terdapat adanya predikat khusus yang mempersyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan, sedangkan di dalam unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ada dipersyaratkan demikian.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk membuktikan unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, menurut Majelis tidak bisa semata-mata dilihat dari adanya jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa, melainkan harus pula dilihat apakah dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan. Apabila dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang

didakwakan dalam surat dakwaan, maka barulah dapat dikatakan Terdakwa dengan jabatannya tersebut memenuhi kriteria unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Sebaliknya, apabila dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, namun Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud, maka Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan perkara ini, Terdakwa I dan II didakwa melakukan tindak pidana dalam pengadaan dan pemasangan *Solar Home System* (SHS) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi LPE Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2007 dan 2008.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa-Terdakwa adalah setiap orang yang memiliki suatu jabatan yang dengan jabatannya masing-masing tersebut Terdakwa I dan II mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*. Oleh karena itu, Terdakwa-Terdakwa dalam jabatannya masing-masing tersebut dikaitkan dengan



perbuatan yang didakwakan dalam pelaksanaan kewenangan dari jabatan-jabatannya tersebut, adalah memenuhi kriteria pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud, bukan “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” ini, maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur selain dan selebihnya dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primer tersebut, Dakwaan Primer *a quo* haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer dari Surat Dakwaan dalam perkara ini tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Dakwaan perkara *a quo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primer, sesuai dengan

*prosess orde* yang berlaku, sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas Dakwaan Subsidair dari Surat Dakwaan dalam perkara ini, yakni sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsider, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, adalah:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan-pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primer sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsider ini. Dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Subsider ini. Sehingga unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi, yaitu Terdakwa I, Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E. dan Terdakwa II, Ir. Kosasih Abbas.

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan

tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini sudah terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu : dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan

kesempatan, atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas setelah dihubungkan satu sama lain, terlihat bahwa uang yang dikeluarkan dari DIPA Ditjen LPE Departemen ESDM untuk pengadaan dan pemasangan SHS Tahun 2007 tersebut diatas adalah sebesar yang dibayarkan kepada perusahaan-perusahaan pemenang pengadaan dan pemasangan SHS dimaksud, kontrak, yaitu untuk Tahun 2007 sebesar Rp 274.740.354.360 (dua ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Sedangkan biaya riil pengadaan dan pemasangan SHS Tahun 2007 tersebut adalah sebesar harga riil menurut ahli dari BPKP, Agustina Arumsari ditambah margin 15% sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, seluruhnya adalah berjumlah sebesar Rp 233.450.762.481,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa-Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa I :

- Perbuatan Terdakwa I kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air ;
- Terdakwa I tidak memberi teladan bagi jajarannya dalam kedinasan ;
- Terdakwa I tidak merasa bersalah atas perbuatannya ;

Terdakwa II :

- Perbuatan Terdakwa II kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air ;
- Terdakwa II tidak berani menolak arahan yang tidak benar dari atasannya, sehingga terjadinya tindak pidana tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa I :

- Terdakwa I berlaku sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa I masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa I telah mengabdikan diri dan memperoleh penghargaan Satya Lencana dari Negara ;

Terdakwa II :

- Terdakwa II mengakui perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan sehingga berperilaku kooperatif ;

- Terdakwa II telah mengabdikan pada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang cukup lama ;
- Terdakwa II berlaku sopan di depan persidangan ;  
Terdakwa II masih mempunyai tanggungan keluarga
- Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :  
17/PID/TPK/2013/PT.DKI

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan korupsi dan Penasehat Hukum Terdakwa II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 06 Februari 2013 , oleh karena itu memori banding tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti,

salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 06 Februari 2013, memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II , kontra memori banding dari Penuntut Umum pada komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kontra memori banding dari Terdakwa I dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis hakim pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan atas perkara ini Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 yaitu pada dakwaan yang primair akan tetapi dalam putusan ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pasal 3 yaitu pada dakwaan yang subsidair

Menimbang, bahwa perbedaan yang esensial dari Pasal 2 dan pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di rubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi bukan terletak pada lamanya pidana yang harus dikenakan pada Para Terdakwa akan tetapi,



semata-mata pada posisi kedudukan dan jabatan yang melekat pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan dalam perkara ini dimana Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, adalah pertimbangan yang telah tepat dan benar

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Terdakwa II yang menyebutkan dirinya sebagai *Justice Collaborator*, sehingga perlu mendapatkan pidana yang lebih ringan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyangang predikat sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara ini jelas benar adanya akan tetapi manakala dikaitkan dengan pasal yang terbukti dalam perkara ini adalah Pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi dimana pada Pasal 3 dimaksud diancam pidana maksimal 20 tahun dan minimal 1 tahun

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dimana Terdakwa I dengan Pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta uang pengganti sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan untuk Terdakwa II yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta uang pengganti sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Menimbang, bahwa manakala pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II ini dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, yang kemudian dihubungkan dengan ancaman pidana pada Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi ini, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II ini dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta uang pengganti sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah telah cukup adil dan bijak karena Terdakwa II adalah juga sebagai *Justice Collaborator*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 06 Februari 2013 yang dimintakan banding aquo harus dikuatkan.

e. Amar Putusan

Mengadili

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa II tersebut diatas;
- 2) Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 06 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## **B. Putusan Hakim Yang Mengabulkan Predikat Seseorang Sebagai**

### *Justice Collaborator*

#### 1. Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst

##### a. Kasus Posisi

##### 1) Kronologi Kasus

Nama Lengkap : Damayanti Wisnu Putranti  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 02 Nopember 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Batas II Nomor 9 D  
Rt.001/Rw.03, Kelurahan Jagakarsa,  
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Pekerjaan : Anggota DPR-RI periode Tahun  
2014 sampai tahun 2019  
Pendidikan : S2

##### 2) Kronologi Kasus

- Bahwa Terdakwa selaku anggota Komisi V DPR RI berdasrakan Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2015-2016 tentang penetapan Susunan Keanggotaan Komis I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 tahun sidang 2015-

2016, memiliki ruang lingkup tugas dibidang infrastruktur dan perhubungan yang salah satu Mitra kerjanya adalah Kementrian PUPR RI;

- Pada bulan Agustus 2015 Terdakwa besama-sama anggota Komisi V DPR RI diantaranya yaitu FARY DJEMI FRANCIS, MICHAEL WATIMENNA, YUDI WIDIANA ADIA dan MOHHAMD TOHA melakukan kunjungan kerja di Maluku dan bertemu dengan AMRAN HI MUSTARY selaku kepala BPJN IX. Dalam pertemuan tersebut AMRAN HI MUSTARY mempresentasikan program – program yang sedang dilaksanakan di BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.
- Dalam rangka penyusunan APBN Tahun Anggaran 2016 Kementrian PUPR RI sekitar bulan September 2015 bertempat di Hotel Meridien Jakarta Pusat dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara anggota Komisi V DPR RI dengan salah satu mitra kerjanya yaitu Kementrian PUPR RI. Dalam kesempatan tersebut AMRAN HI MUSTARY bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “Bu nanti aspirasi ibu ditaruh ditempat saya saja di Maluku, nanti ajak temen-temen yang mau ikut siapa” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “Ya, nanti saya kabari”.

- Pada bulan Oktober 2015 bertempat di Hotel Ambhara Jakarta Selatan, Terdakwa mengajak temannya yakni DESSY APRIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI untuk bertemu dengan BUDI SUPRIYANTO, AMRAN HI MUSTARY, FATHAN dan ALAMUDDIN DIMYATI ROIS serta beberapa staf BPJN IX. Dalam pertemuan tersebut AMRAN HI MUSTARY menyampaikan program pembangunan tahun anggaran 2016 di BPJN IX yang diantaranya tercantum program pembangunan berupa kegiatan pelebaran jalan Tehoru-Laimu dan kegiatan Pekerjaan rekontruksi jalan Werinama-Laimu di Provinsi Maluku. Dalam pertemuan tersebut AMRAN HI MUSTARY juga menyampaikan adanya *fee* sebesar 6% dari besaran nilai program pembangunan yang akan diberikan kepada masing-masing anggota Komisi V DPR RI yang mengusulkan program tersebut sebagai “program aspirasinya”. Atas penyampaian AMRAN HI MUSTARY, Terdakwa menyatakan keberatan karena berdasarkan pengalaman Anggota DPR RI sebelumnya untuk wilayah Papua anggota DPR RI mendapatkan *Fee* sebesar 7% namun AMRAN HI MUSTARY mengatakan bahwa diwilayah Maluku tidak sebesar itu,

serta disampaikan juga bahwa fee tersebut akan disiapkan oleh masing-masing rekanan. Selanjutnya Terdakwa, BUDI SUPRIYANTO, FATHAN dan ALAMUDDIN DIMYATI ROIS menyatakan kesiapannya untuk menjadikan beberapa kegiatan program pembangunan BPJN IX sebagai usulan “program aspirasi” Komisi V yang akan diupayakan masuk dalam R-APBN Tahun Anggaran 2016. Untuk menindaklanjuti adanya komitmen fee tersebut, BUDI SUPRIYANTO meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminta bantuan kepada DESSY ARIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI mengurus pemberin fee dari rekanan. Permintaan BUDI SUPRIYANTO tersebut disanggupi oleh Terdakwa.

- Pada beberapa pertemuan berikutnya masih dibulan oktober 2015, Terdakwa mengikuti pertemuan yang dihadiri oleh BUDI SUPRIYANTO, DESSY ARIYATI EDWIN, JULIA PRASETYARINI alias UWI, AMRAN HI MUSTARY, FATHAN dan ALAMUDDIN DIMYATI ROIS serta beberapa Balai BPJN IX, yang membahas judul-judul “program aspirasi” anggota Komisi V DPR RI, antara lain kegiatan pelebaran jalan Tehoru-Laimu di Provinsi Maluku yang merupakan

“program aspirasi” Terdakwa dengan kode “1E” sedangkan kegiatan rekonstruksi jalan Werinama-Laimu di Provinsi Maluku merupakan “Program aspirasi” dari BUDI SUPRIYANTO dengan kode “2D”, namun usulan “program aspirasi” milik FATHAN dan ALAMUDDIN DIMYATI ROIS ternyata tidak terdapat dalam daftar “program aspirasi” komisi V DPR RI yang di keluarkan oleh Kementrian PUPR RI.

- Pada pertemuan berikutnya Terdakwa, DESSY ARIYATI EDWIN serta JULIA PRASETYRINI alias UWI dipertemukan oleh AMRAN HI MUSTARY kepada ABDUL KHOIR, JAYADI WINDU ARMITA (Komisaris PT Windu Tunggal Utama) dan beberapa rekanan lainnya. dalam pertemuan tersebut AMRAN HI MUSTARY menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki “program aspirasi” yang akan diusulkan ke BPJN IX yaitu kegiatan pelebaran Jalan Tehoru-Laimu, dengan nilai kegiatan sebesar Rp.41.000.000.000,00 (empat puluh satu milyar rupiah) dan “program aspirasi” milik BUDI SUPRIYANTO yaitu kegiatan rekonstruksi jalan Werinama-Laimu dengan nilai kegiatan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). AMRAN HI MUSTARY juga menyampaikan bahwa



salah satu rekanan yang akan melakukan kegiatan “program aspirasi” tersebut adalah ABDUL KHOIR selaku Direktur PT Windhu Tunggal Utama. Selain itu AMRAN HI MUSTARY menegaskan kembali kepada Terdakwa bahwa nanti akan mendapatkan fee sebesar 6%. Selanjutnya Terdakwa menyetujui ABDUL KHOIR yang akan mengerjakan Program pembangunan yang diusulkan oleh Terdakwa dan BUDI SUPRIYANTO serta menyampaikan pula bahwa untuk urusan terkait hal tersebut, agar berkoordinasi dengan DESSY ARIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI. Untuk itu Terdakwa menanyakan bagaiian fee untuk DESSY ARIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI yang akhirnya disanggupi bahwa besar fee untuk DESSY ARIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI masing-masing sebesar 1% sehingga total fee dari ABDUL KHOIR untuk Terdakwa bersama dengan DESSY ARIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI yaitu sebesar 8% dari nilai “program aspirasi” Terdakwa. Atas penyampaian Terdakwa tersebut adalah ABDUL KHOIR menyanggupinya

- Selain itu ABDUL KHOIR menanyakan perihal “program aspirasi” yang menjadi usulan BUDI SUPRIYANTO kepada AMRAN HI MUSTARY dan memperoleh penegasan bahwa usulan program aspirasi dari BUDI SUPRIYANTO sudah pasti. Untuk besar fee milik BUDI SUPRIYANTO disepakati sama dengan fee Terdakwa yaitu sebesar 8% dari nilai “program aspirasi” yang diusulkan oleh BUDI SUPRIYANTO, telah disepakati pemabayaran fee yang diselesaikan melalui Terdakwa. Berkenan dengan hal tersebut Terdakwa kemudian meminta DESSY ARIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI untuk mengurus pembayaran fee “program aspirasi” milik BUDI SUPRIYANTO sebagaimana pernah disampaikan BUDI SUPRIYANTO kepada Terdakwa. Pada pertemuan tersebut DESSY ARIYATY EDWIN dengan sepengetahuan Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada ABDUL KHOIR untuk keperluan Terdakwa dalam Kampanye Pemilihan kepala Daerah (pilkada) di Jawa Tengah yang kemudian juga disanggupi oleh ABDUL KHOIR.
- Pada tanggal 30 Oktober 2015, Terdakwa memerintahkan Tenaga Ahlinya yaitu FERRY

ANGGRIANTO untuk mengecek “program aspirasi” yang diusulkan anggota Komisi V DPR RI di Kementerian PUPR RI. Sehingga FERRY ANGGRIANTO menemui IGN. WING KUSBIMANTO selaku kepala Bagian Administrasi penganggaran Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri pada Sekretaris Jendral (Setjen) Kementerian PUPR RI dan memperoleh penjelasan bahwa usulan “program aspirasi” milik Terdakwa telah disetujui oleh Kementerian PUPR RI dan Pimpinan Komisi V DPR RI. Informasi tersebut kemudian disampaikan oleh FERRY ANGGRIANTO kepada Terdakwa.

- Setelah memperoleh Kepastian tentang “program aspirasi” milik Terdakwa sudah disetujui oleh Kementerian PUPR RI dan masuk dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016, maka pada tanggal 20 November 2015 Terdakwa memerintahkan DESSY ARIYATI EDWIN menghubungi ABDUL KHOIR guna menanyakan realisasi fee dari “program aspirasi” milik Terdakwa yang akan diserahkan melalui DESSY ARIYATI EDWIN.
- Pada tanggal 25 November 2015 ABDUL KHOIR memerintahkan ERWANTORO selaku staf PT Windu

Tunggal Utama menyiapkan uang sejumlah Rp.3.280.000.000,00 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) untuk ditukarkan dalam mata uang Dollar Singapura sejumlah SGD328.000,00 (*tiga ratus dua puluh delapan ribu Dollar Singapura*). Selanjutnya ABDUL KHOIR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, DESSY AROYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI di resotorsn Meradelima Jalan Adityawarman Nomor 47 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang kemudian dibagi-bagi dengan perincian bagian untuk Terdakwa sejumlah SGD245,700.00 (*dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus Dollar singarura*), sedangkan bagian unruk DESSY ARIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI masing-masing sejumlah SGD41,150.00 (*empat puluh satu ribu seratus lima puluh Dollar Singapura*).

- Selanjutnya untuk memenuhi permintaan uang dari Terdakwa dalam rangka keperluan Pilkada di Jawa Tengah, ABDUL KHOIR menyuruh ERWANTORO untuk memberikan uang sejumlah RP.1.000.000.000,00 (*satu milyar Rupiah*) kepada Terdakwa. Menindaklanjuti arahan tersebut, pada tanggal 26 November 2015 di kantor Kementerian PUPR RI Jalan Pattimura 20

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, ERWANTORO memberikan uang dalam bentuk Dollar Amerika Serikat yang setara dengan Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) kepada Terdakwa melalui DESSY ARIYATI EDWIN. Kemudian uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada HENDRAR PRIHADI selaku pasangan Calon Walikota Semarang melalui FARKHAN HILMIE sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) serta kepada WIDYA KANDI SUSANTI dan MOHAMAD HILMI selaku pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal masing-masing sejumlah Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk keperluan kampanye pilkada dan sisanya sejumlah Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dibagikan kepada DESSY ARIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sedangkan untuk Terdakwa Sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

- Pada bulan Desember 2015, Terdakwa bersama DESSY ARIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI mengajak ABDUL KHOIR ke kota Solo untuk dipertemukan dengan BUDI SUPRIYANTO. Dalam

pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada BUDI SUPRIYANTO bahwa ABDUL KHOIR yang akan mengerjakan “program aspirasi” milik BUDI SUPRIYANTO, selain itu Terdakwa meminta ABDUL KHOIR menyerahkan fee milik BUDI SUPRIYANTO melalui Terdakwa.

- Pada awala bulan Januari 2016, DESSY ARIYATI EDWIN dan JULIA PRASETYARINI alias UWI yang telah dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus komitmen fee “program aspirasi” milik BUDI SUPRIYANTO, beberapa kali menghubungi ABDUL KHOIR guna menanyakan realisasi penyerahan fee milik BUDI SUPRIYANTO. Selanjutnya ABDUL KHOIR memerintahkan ERWANTORO menyiapkan uang sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk ditukarkan dalam bentuk mata uang Dollar Singapura dia Money Changer PT TRI TUNGGAL DE VALAS sejumlah SGD404.000,00 (empat ratus empat ribu dollar singaura).
- Pada tanggal 7 Januari 2016 bertempat di Foodcourt Pasaraya Blok M Jalan Sultan Iskandarsyah II Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DESSY ARYATI EDWIN bersama JULIA PRASETYARINI alias UWI

mengadakan pertemuan dengan ABDUL KHOIR, JAYADI WINDU ARMINTA dan ERWANTORO. Dalam pertemuan tersebut ABDUL KHOIR menyerahkan kepada JULIA PRASETYARINI alias UWI uang sejumlah SGD404,000.00 (*empat ratus empat Dollar Singapura*) yang merupakan uang komitmen fee milik BUDI SUPRIYANTO. Selanjutnya DESSY ARIYATI EDWIN melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang fee dari ABDUL KHOIR telah diterima dengan mengatakan “Tadi sudah ketemu, bajunya udah pada bisa diambil jahitnya”, yang dijawab oleh Terdakwa “Oh ya ya ya. Paham”. Keesokan harinya pada tanggal 8 Januari 2016 JULIA PRASETYARINI alias UWI menyampaikan kepada Terdakwa “Mbak Yanti, dari Mas Dul sudah ada, mohon arahnya mba” yang dijawab Terdakwa “Ya minta tolong dihitung, yang penting Mas BUDI enam dari seket ya, nanti sisanya kita bagi bertiga”. Kemudian JULIA PRASETYARINI alias UWI memisahkan uang untuk BUDI SUPRIYANTO sejumlah SGD305,000.00 (*tuga ratus lima ribu Dollar Singapura*), sedangkan sisanya dibagi 3 (tiga) masing-masing sejumlah SGD33,000.00 (*tiga puluh tiga ribu*

*Dollar Singaura*) untuk Terdakwa, DESSY ARIYATI EDWI, JULIA PRASETYARINI alias UWI.

- Pada tanggal 11 Januari 2016 bertempat di Restoran Soto Kudus Blok M di jalan Tebet Raya Nomor 10A Jakarta Selatan, JULIA PRASETYARINI alias UWI menyerahkan uang bagian BUDI SUPRIYANTO sebesar SGD305,000.00 (*tiga ratus lima ribu Dollar Singapura*) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan “Century” kepada BUDI SUPRIYANTO. Pada tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Tebet Barat Dalam VII G/2 Jakarta Selatan, JULIA PRASETYARINI alias UWI menyerahkan uang bagian Terdakwa sejumlah SGD33,000.00 (*tiga puluh tiga ribu Dollar Singaura*) melalui LENY MULYANI dan SAHYO SAMSUDIN alias AYONG sebagai orang suruhan Terdakwa. Sekitar pukul 13.00 WIB DESSY ARIYATI EDWIN menjemput JULIA PRASETYARINI alias UWI di Jalan Tebet Barat Dalam IX nomor 28 Jakarta Selatan, selanjutnya JULIA PRASETYARINI menyerahkan uang bagian DESSY ARIYATI EDWIN sejumlah SGD33,000.00 (*tiga puluh tiga ribu Dollar Singaura*) di dalam mobil Honda HRV Nopol B 213 NTA. Pada malam harinya Terdakwa,



JULIA PRASETYARINI alias UWI, DESSY ARIYATI  
EDWIN dan ABDUL KHOIR beserta barang bukti uang  
yang diterimanya diamankan oleh petugas KPK.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa DAMAYANTI WISNU PUTRANTRI telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Nomor : Dak-20/24/05/2016, tanggal 25 Mei 2016 dalam bentuk DAKWAAN ALTERNATIF, yaitu :

Pertama, Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua, Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

c. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAMAYANTI WISNU PUTRANTI bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap terdakwa berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menyatakan barang bukti untuk dirampas Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

d. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dilihat dari segi bentuknya, dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif ditandai dengan istilah pencantuman ATAU , sehingga konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang artinya terdapat relevansi atau kesesuaian antara fakta hukum ketika disandingkan dengan unsur pasal dakwaan , dan berdasarkan pengamatan Majelis dakwaan yang relevan dengan fakta persidangan adalah dakwaan alternatif Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang “turut serta” (*deelneming*);
5. Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah tentang “gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif yakni, Pertama : Unsur Pegawai Negeri dan Kedua : Unsur Penyelenggara Negara.

Sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” menurut Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah meliputi :

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang saat ini diajukan di persidangan dan didakwa oleh penuntut umum sebagai terdakwa adalah Damayanti Wisnu Putranti jabatan anggota DPR-RI jabatan periode tahun 2014 s/d 2019. Sebagai anggota DPR-RI terdakwa diberi gaji atau upah dari keuangan Negara sehingga terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai Pegawai negeri sebagaimana diatur di dalam pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diperiksa di persidangan, terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Nomor Dak-20/24/05/2016 bahwa terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan jawaban dan tanggapan dengan baik di persidangan, sehingga terdakwa mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, anmu demikian untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal

yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur berikutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Pegawai negeri atau penyelenggara Negara , dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi.

#### Ad. 2 Menerima hadiah atau janji

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka telah terpenuhi seluruh unsur .

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menjabarkan lebih jauh pengertian menerima hadiah atau janji, sehingga Majelis Hakim mengambil alih makna/pengertian hadiah atau janji yang diketengahkan oleh ahli sebagai doktrin diantaranya ahli bahasa W.J.S Poerwadarminta di dalam kamus bahasa Indonesia penerbit Balai Pustaka Jakarta 1993, halaman 337, bahwa pengertian “hadiah” adalah ganjaran yang diberikan kepada pegawai atau uang yang diberikan kepada pegawai. Sedangkan pengertian “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum tersebut diatas pada bulan Agustus 2015 terdakwa DAMAYANTI WISNU PUTRANTI selaku anggota DPR RI Komisi V bersama-

sama anggota lainnya diantaranya FARY DJEMI FRANCIS, MICHAEL WATTIMENA, YUDI WIDIANA ADIA, dan MOHAMMAD TOHA, mengikuti acara kunjungan kerja ke Maluku dan bertemu Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara AMRAN HI MUTARY, lalu dikenalkan kepada para kontraktor diantaranya ABDUL KHOIR selaku Dirut PT. Windu Tunggal Utama. Dalam kesempatan tersebut AMRAN HI MUSTARY mempresentasikan program-program BPJN IX yang akan diusulkan kedalam APBN Tahun 2016 Kementrian PUPR.

Ad. 3 Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

a) Pengertian : “padahal diketahui atau patut diduga”

Bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, yakni sub unsur adalah padahal diketahui ATAU sub unsur adalah patut diduga. Sehingga cukup dibuktikan salah satu sub unsur sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “padahal diketahui” adalah istilah yang berkaitan dengan kesengajaan (dolus), sedangkan yang dimaksud “patut diduga” adalah terkait dengan kealpaan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 75/PUU-XI/2013 terkait uji materi Pasal 12 Undang-Undang Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2011 menyatakan “antara tindak pelaku dan pidananya terletak pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh pelaku melalui panca inderanya atau sekurang-kurangnya subyek patut menduga keduanya sama-sama merupakan pengetahuan dan pemahaman dan hal ini diperoleh melalui pengalaman empirik dan dugaan yang patut.

b) Pengertian “untuk menggerakkan”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor tidak memberikan penjelasan pengertian “untuk menggerakkan” sehingga Majelis Hakim menggunakan doktrin atau pendapat ahli yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum pada KPK didalam tuntutananya, diantaranya ahli hukum Adam Chazawi yang mendefinisikan “menggerakkan” adalah mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan

c) Pengertian “agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Adam Chazawi menyatakan bahwa suap menerima hadiah pada Pasal 12 huruf (a) sudah dapat terjadi manakala pegawai negeri si pembuat telah menerima hadiah tersebut dan dia tidak perlu benar-benar berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Asalkan sebelum menerima hadiah pegawai



negeri itu sudah memiliki kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu untuk menggerakannya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Ad. 4 Unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang “turut serta” (*deelneming*)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah : mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*medle plegen*), dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain yang melakukan tindak pidana (*Uitloking*).

Menimbang, bahwa ajaran secara bersama-sama dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang “turut serta” (*Deelneming*) telah terpenuhi.

Ad. 5 Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah tentang “gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri”

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP ini terkait berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, oleh karena semua unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum pada KPK yang meminta agar terdakwa dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa menjalani pidana pokok, Majelis Hakim mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan mengakui perbuatannya, menerangkan apa saja hal apa yang diketahui dan dialami secara terus terang, sehingga perkaranya menjadi jelas dan terang. Keterangan terdakwa juga membuat jelas perbuatan pidana yang dilakukan rekannya seperti Julia Prasetyarini, Dessy A Edwin, dan Abdul Khoir. Dari keterangan terdakwa pula terungkap pihak-pihak lain yang turut menerima dana aspirasi diantaranya Budi Supriyanto. Selain daripada itu terdakwa juga menerangkan dan mengungkap adanya skenario dari pihak-pihak tertentu di Komisi V DPR RI dengan pihak-pihak tertentu di Kementerian PUPR dalam rangka memuluskan persetujuan dan pengesahan APBN 2016 di Kementerian PUPR. Dari keterangan terdakwa juga, telah ditetapkan sebagai tersangka anggota Komisi V lainnya yaitu Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, dan Kepala BPJN Maluku dan Maluku Utara, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum pada KPK bahwa terhadap diri terdakwa patut disematkan status *Justice Collaborator* yakni saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum guna mengungkap kejahatan yang dilakukannya sendiri dan yang diduga dilakukan oleh pihak lain, sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan pertimbangan hal yang meringankan.

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi;
- Perbuatan terdakwa merusak demokrasi sistem check and balance antara Legislatif dan Eksekutif , sehingga sistem pengawasan oleh Dewan kepada Pemerintah (Kementrian PUPR) menjadi tidak efektif, karena terjadinya konflik kepentingan.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa pernah berjasa pada saat sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi di daerah pilihannya (Tegal dan Brebes) membangun infrastruktur diantaranya gagasan membuat kampung nelayan terpadu, mengusulkan pembenahan di jalan pantura agar tidak terjadi kemacetan;

- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga membesarkan, mendidik, dan membiayai anak-anaknya;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diterimanya kepada Negara melalui KPK.

e. Amar Putusan

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Damayanti Wisnu Putranti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti untuk dirampas Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

### C. Hasil Wawancara

Pada setiap lapisan masyarakat, terdapat sebuah hukum didalamnya, yaitu hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Hukum tersebut merupakan suatu aturan yang selalu melekat di dalam kehidupan manusia beserta lembaga-lembaga di dalamnya. Hasil penyelesaian perkara tindak pidana korupsi harus juga melihat kepada aturan perundang-undangan yang berlaku serta mencapai keadilan bagi masing-masing pihak. Berbicara mengenai keadilan dikarenakan adanya peranan seorang pelaku yang telah ditetapkan menjadi seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), karena dalam praktiknya seorang *Justice Collaborator* telah membantu aparat penegak hukum dalam membongkar dan memberantas tindak pidana korupsi yang ia lakukan.

Dalam pengaturan hukum yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* memang belum diatur secara menyeluruh di dalam undang-undang secara khusus, hanya saja pengaturan hukum mengenai *Justice Collaborator* terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memuat mengenai pengertian dari seorang *Justice Collaborator*.

Sebagai contohnya dalam pertimbangan putusan hakim yang mengadili perkara Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst, perbuatan terdakwa yaitu Abdul Khoir yang melakukan suap kepada anggota komisi

V DPR RI terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pihak KPK sendiri telah memberi predikat kepada terdakwa Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* melalui surat ketetapan KPK No.571/0155/05/2016 tanggal 16 Mei 2016. Jaksa penuntut umum KPK telah menuntut terdakwa dengan ancaman pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi pada praktiknya majelis hakim Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan ancaman hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yaitu dengan ancaman pidana selama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahzal Hendri, selaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang juga selaku hakim yang bertugas telah menyidangkan serta memutus perkara kasus korupsi kepada terdakwa Abdul Khoir, menyatakan bahwa :<sup>66</sup>

“Abdul Khoir merupakan pelaku utama dalam perkara suap ini. Dia dinilai lebih aktif dibanding pihak lain yang disebut-sebut turut memberikan suap. Hakim tersebut menyebut, Abdul Khoir sejak awal sudah aktif melakukan pendekatan kepada Kepala BPJN IX, Amran Mustary demi mendapatkan proyek pembangunan jalan. Bahkan Abdul Khoir juga memberikan uang hingga miliaran rupiah kepada Amran yang ketika itu baru menjabat. Selain itu, Abdul Khoir juga dinilai aktif melakukan negosiasi dengan sejumlah anggota Komisi V DPR seperti Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro dan Musa Zainuddin agar mereka dapat menyalurkan dana aspirasinya ke dalam proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Abdul Khoir pula yang dinilai menjadi koordinator pengumpulan uang dari pengusaha lainnya untuk diberikan kepada anggota dewan. Menimbang bahwa oleh karena peran terdakwa adalah sebagai pelaku utama dan berpedoman pada Pasal 10

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Fahzal Hendri, selaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada tanggal 06 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB, di Ruang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator*, maka majelis hakim berpendapat bahwa penetapan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK No.571/0155/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 adalah tidak tepat. Sehingga tidak dapat dijadikan pedoman bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam perkara ini.”

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Fahzal Hendri selaku hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kasus korupsi yang dilakukan oleh Abdul Khoir tidak menjadi satu kasus di Pengadilan Tipikor karena ditolaknya predikat *Justice Collaborator* oleh KPK. Sebagai contoh kedua yaitu pertimbangan putusan hakim yang mengadili perkara Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI dengan kasus korupsi di dalam proyek ESDM yang dilakukan oleh Kosasih Abas juga telah menjadi salah satu dari kasus Abdul Khoir yang dimana terdakwa Kosasih Abas ditolak predikatnya sebagai *Justice Collaborator*, yaitu dimana tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK menuntut ringan selama 2 (dua) tahun, tetapi vonis dari majelis hakim menjadi 6 (enam) tahun, yang dimana ini terjadi kedua kalinya suatu predikat *Justice Collaborator* yang telah dikeluarkan oleh pihak KPK dan terjadi ketidakselarasan antara jaksa penuntut umum pada KPK dan majelis hakim yang mengadili kasus korupsi tersebut.



Menurut MH. Tirtaamidjaja, setiap hakim dalam mengadili suatu perkara menurut hukum yang berlaku ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan, yaitu :<sup>67</sup>

1. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah di dalam suatu sistem hukum atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara tersebut
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenan dengan keluasaannya yang dimaksud
3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Joko Subagyo, selaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, menerangkan bahwa :<sup>68</sup>

Teknik penentuan di dalam pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, ditentukan oleh dakwaan jaksa penuntut umum. Penjelasan mengenai surat dakwaan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum di dalam proses persidangan terlebih dahulu akan dijelaskan kepada terdakwa, lalu setelah itu majelis hakim akan menelaah unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam pasal yang dikenakan terhadap terdakwa, apakah tepat atau tidaknya pasal tersebut diterapkan. Menurut beliau pengertian surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil

---

<sup>67</sup> MH. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Fasco, Jakarta, 2005, hlm. 18.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Joko Subagyo, selaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada tanggal 06 Maret 2017 Pukul 13.00 WIB, di Ruang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

pemeriksaan penyidikan dan menjadi suatu landasan bagi setiap hakim dalam pemeriksaan di dalam proses persidangan.

Berkaitan dengan pendapat para hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengenai perkara tindak pidana korupsi yang dimana pelakunya diberikan predikat sebagai *Justice Collaborator* oleh KPK, pemberian keringanan hukuman yang diharapkan oleh setiap *Justice Collaborator* akan dipertimbangkan lebih dalam lagi oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor atas segala kesaksian pelaku dalam membantu aparat penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi.

Berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menjadi polemik bagi aparat penegak hukum tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Mia Suryani Siregar, selaku Bagian Biro Hukum KPK, yang menangani pembuatan surat ketetapan bagi seorang pelaku tindak pidana korupsi yang ingin menjadi seorang *Justice Collaborator*, menyatakan bahwa :<sup>69</sup>

Kriteria khusus bagi seseorang yang ditetapkan menjadi *Justice Collaborator* memang hanya sebatas dilihat dari aturan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 saja, karena *Justice Collaborator* sendiri tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang, melainkan hanya terdapat di dalam SEMA dan Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum, yang dimana syarat untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* ialah :

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Mia Suryani Siregar, selaku Bagian Biro Hukum KPK, pada tanggal 10 Januari 2017 Pukul 10.00 WIB, di Ruang Perpustakaan KPK.

1. Bukan pelaku utama;
2. Berperilaku kooperatif;
3. Memberikan keterangan yang signifikan; dan
4. Membongkar pelaku lainnya.

Menurut beliau, kesemua syarat tersebut bersifat kumulatif, yang dimana jikalau si pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak berperilaku kooperatif dan tidak mau membongkar pelaku lainnya, tidak bisa dijadikan sebagai *Justice Collaborator*. Sedangkan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPK dalam menetapkan seseorang menjadi *Justice Collaborator* tidak hanya mengacu kepada Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban saja, karena di dalam undang-undang tersebut hanya memberikan rekomendasi saja, sedangkan pihak KPK sendiri tidak mengacu pada hal itu, melainkan pihak KPK sendiri mempunyai tahapan yaitu :<sup>70</sup>

1. Bagi si tersangka/terdakwa pelaku tipikor untuk membuat atau mengajukan surat permohonan yang diajukan kepada pimpinan KPK;
2. Lalu pimpinan KPK akan memberikan disposisi, kemudian disposisi/persetujuan dari pimpinan KPK tersebut diteruskan lagi kepada jaksa atau penyidik. Jikalau kasusnya masih di tangan penyidik, maka penyidik tersebut memberikan kepada jaksa untuk ditembusi;
3. Penyidik dan jaksa lalu membuat semacam nota dinas, yaitu yang dimana si penyidik dan jaksa tersebut menuangkan pendapatnya mengenai seorang pelaku yang memohon sebagai *Justice Collaborator*. Karena yang

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Mia Suryani Siregar, selaku Bagian Biro Hukum KPK, pada tanggal 10 Januari 2017 Pukul 15.00 WIB, di Ruang Perpustakaan KPK.

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa ialah penyidik dan jaksa;

4. Jika penyidik dan jaksa merasa bahwa si tersangka/terdakwa berperilaku kooperatif serta membantu aparat penegak hukum dalam membongkar pelaku lainnya dalam kasus korupsi tersebut, nota dinas tersebut akan diajukan lagi kepada pimpinan KPK;
5. Pimpinan KPK lalu akan menelaah atau membaca kembali isi dari nota dinas tersebut, lalu pimpinan akan menyetujui serta memberi acc untuk nota dinas tersebut;
6. Pimpinan KPK lalu menurunkan disposisi tersebut kepada bagian Biro Hukum untuk membuat surat keputusan/ketetapan bagi seorang tersangka/terdakwa untuk diberi predikat sebagai *Justice Collaborator*, berdasarkan yang dimana pertimbangannya ialah adanya permohonan, pendapat dari jaksa penuntut umum atau penyidik, kemudian adanya persetujuan dari pimpinan. Setelah itu barulah bagian Biro Hukum membuat surat keputusan/ketetapan *Justice Collaborator*. Di dalam surat keputusan tersebut, ada beberapa hal yang harus dibaca oleh si *Justice Collaborator* tersebut seperti apa saja kewajibannya yang dituangkan di dalam surat keputusan tersebut.

Menurut beliau, surat ketetapan predikat sebagai *Justice Collaborator* tersebut, berisikan :

1. Menimbang, yaitu berisi permohonan yang diajukan si pelaku, adanya pendapat dari penyidik/Jaksa, dan keputusan dari pimpinan KPK;
2. Mengingat, yaitu berisi dasar hukum peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia; dan
3. Memutuskan, yaitu berisi :
  - a. Pertama, menyetujui/menetapkan pelaku tipikor sebagai seorang *Justice Collaborator*

- b. Kedua, si pelaku menyetujui untuk membayar denda dan uang pengganti atas kasus korupsi yang ia lakukan, dengan konsekuensi jika si pelaku tidak sanggup untuk membayar, surat keputusan sebagai *Justice Collaborator* akan di *review* kembali oleh pihak KPK. Pihak KPK juga berpendapat selama putusan pengadilan belum *inkracht*, si pelaku jika belum membayar denda dan uang pengganti, surat keputusan *Justice Collaborator* tersebut bisa dicabut serta pihak KPK akan memberi tahu kepada pihak Lembaga Perasyarakatan sebagai tempat terakhir untuk penahanan si pelaku tindak pidana korupsi.

Itulah salah satu tahapan yang diberikan oleh pihak KPK dalam membuat surat keputusan/ketetapan bagi tersangka/terdakwa yang telah dijadikan sebagai *Justice Collaborator*. Lalu pemberian *Justice Collaborator* dilakukan pada saat sebelum pembacaan tuntutan, yang dimana surat keputusan/ketetapan *Justice Collaborator* ini akan dilampirkan di dalam surat tuntutan. Pihak KPK sendiri tidak pernah memberikan surat keputusan/ketetapan tersebut pada saat masih dalam tahap penyidikan, karena ditakutkan bisa saja keterangan dari si terdakwa nanti akan berubah sewaktu masih diperiksa di pengadilan, jadi tidak konsisten dari si terdakwanya, jadi pihak KPK akan memberikan surat keputusan tersebut saat di persidangan, tetapi proses untuk diterima atau tidaknya si terdakwa menjadi *Justice Collaborator* ialah pada saat persidangan. Jadi pihak KPK

memberikan surat keputusan *Justice Collaborator* itu pada saat proses persidangan, jadi si terdakwa didengar dulu mengenai keterangannya seperti yang tertuang juga di dalam BAP.

Dengan demikian, seperti yang telah dikemukakan dengan pendapat diatas, jika dilihat kembali kepada perkara Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst, yaitu kasus penyuapan yang dilakukan oleh Abdul Khoir dalam proyek Kementrian PUPR serta perkara Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI, yaitu kasus suap yang dilakukan oleh Kosasih Abbas dalam proyek ESDM adalah sama-sama yang dimana keduanya telah diberi predikat *Justice Collaborator* oleh KPK, tetapi pada praktiknya predikat tersebut ditolak oleh majelis hakim yang memutus perkara keduanya tersebut. Hal inilah yang dapat dikaji lebih lanjut lagi di pembahasan bab 4 (empat) nanti mengenai implementasi dari diberi predikat *Justice Collaborator* tersebut.

Berbicara mengenai permasalahan bagaimana implementasi dan dasar pertimbangan hakim terhadap *Justice Collaborator* itu sendiri, tidak terlepas juga dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum sangat diperlukan disaat seorang *Justice Collaborator* yang posisi nya dihadapkan pada situasi yang membahayakan dan mengancam dirinya. Perlindungan hukum dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK sendiri memahami peranannya dalam memberikan sebuah perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Lucky Lukwira, selaku Staf Unit Diseminasi dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menyatakan bahwa tahap-tahap seorang *Justice Collaborator* untuk membuat permohonan ialah sebagai berikut :<sup>71</sup>

1. Permohonan bisa diajukan melalui website, email, surat/fax, telepon, datang langsung, ataupun aparat penegak hukum yang datang menemui ;
2. Masuk ke dalam tahap registrasi dan pemeriksaan formil/administrasi selama 30 hari. Jika sudah lengkap, lalu kelengkapan dokumen telah disubstansi selama 7 hari ;
3. Setelah kelengkapan dokumen telah disubstansi, lalu masuk ke dalam rapat paripurna anggota, setelah itu diterima dan memenuhi syarat formil dan materil, lalu masuk ke dalam perlindungan fisik dan hukum ;
4. Kemudian kewenangan LPSK dalam pemenuhan hak prosedural dan adanya bantuan kompensasi restitusi ;
5. Jika dari hasil rapat paripurna anggota ditolak dan tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka LPSK akan mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa hal tersebut bukan kewenangan LPSK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Roery Ayu, selaku Staf Divisi Kerjasama, Peraturan dan Pengawasan Internal LPSK, berbicara mengenai permohonan apa saja yang dapat dimohonkan dari seorang *Justice Collaborator*, yaitu :<sup>72</sup>

1. Perlindungan Fisik;
2. Perlindungan Psikis;
3. Perlindungan Hukum; dan
4. Penghargaan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Andreas Lucky Lukwira, selaku Staf Unit Diseminasi dan Humas LPSK, pada tanggal 21 Desember 2016 Pukul 11.00 WIB, di Ruang Bagian Humas LPSK.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Roery Ayu, selaku Staf Divisi Kerja Sama, Peraturan, dan Pengawasan Internal LPSK, pada tanggal 21 Desember 2016 Pukul 12.00 WIB, di Ruang Perpustakaan LPSK.

Menurut Lili Pintauli Siregar, selaku wakil ketua LPSK, pengaturan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang *Justice Collaborator* hanya melihat pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta melihat kepada Peraturan Bersama Kemenhumham, Kejaksaan Agung, Kapolri, LPSK, Dan KPK. Begitu juga dengan penghargaan (*reward*) yang diberikan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dapat memperoleh :<sup>73</sup>

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya, dan/atau;
3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya;
4. Keringanan penjatuhan pidana;
5. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

---

<sup>73</sup> Lili Pintauli Siregar, 2016, Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban, *Justice Collaborator Pilihan Yang Meringankan Hukuman*, Edisi II, hlm. 15.